



PUTUSAN
Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDIKA BAHARUDDIN RIVALI, S.H., dan kawan-kawan, advokad yang beralamat kantor di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor: 341/SK/08/2023/PN Ktg tanggal 28 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilakukan sejak tanggal 12 November 2001 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sukadana, Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxxx;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di lampung selama 2 tahun dan kemudian Pulang ke Kampung Halaman Tergugat di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
Tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai tahun 2019;

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan 2
(Dua) orang anak yang bernama xxxxxx lahir di xxxx pada tahun 05 Mei
2003, dan xxxxxx lahir di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
pada tanggal 16 Desember 2008;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai sejak menikah tahun 2001 sampai dengan pertengahan tahun
2019, dan mulai tidak rukun dan bahagia sering bertengkar terhitung sejak
pertengahan tahun 2019 karena tergugat dan penggugat yang sering
berselis paham sampai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat
pada bulan November 2019 pada saat Tergugat jarang di rumah karena
sudah bersama dengan wanita lain, dan ketika di rumah tergugat sering
marah kepada penggugat sampai terjadi pertengkaran dan berakhir
kekerasan terhadap penggugat;

6. Bahwa setelah peristiwa pertengkaran Penggugat dan kedua anaknya
keluar dari rumah pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak
hidup bersa lagi;

7. Bahwa Penggugat menunggu kabar dari Tergugat menghubungi untuk
memberikan biaya kedua anak nya yang masih kecil, tapi suda tidak ada
komunikasi dibulan Desember 2019, Tergugat tidak pernah bersama serta
tidak pernah menghubungi Penggugat;

8. Bahwa penggugat dan tergugat sudahtidak hidup bersama Tergugat
selayaknya suami istri sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih
4 tahun;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan
kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Kotamobagu. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan
menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilakukan
sejak tanggal tanggal 12 November 2001 dan tercatat di Dinas

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil di Sukadana, Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxx, Putus dengan Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Kotamobagu lainnya yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow timur dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukadana lampung Timur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 14 September 2023, risalah panggilan sidang tanggal 14 September 2023 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 12 November 2001, antara Tergugat dan Penggugat, yang diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 6 Juni 2017 atas nama xxxxx, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 6 Juni 2017 atas nama xxxxxx, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dicerai tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat, yang diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, karena keduanya menikah di Pulau Jawa, namun tidak tahu dengan pasti;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Jawa, kemudian pindah ke Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Rumah milik dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua anaknya di Desa xxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx dan xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Bali dari tahun 2019;
 - Bahwa awalnya anak-anak tinggal dengan Tergugat namun setelah setahun Penggugat pergi, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan hanya berbatas sebuah lahan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara satu sama lain ketika bertemu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memiliki pasangan lain atau belum, namun setahu saksi Tergugat sudah memiliki pasangan lain karena Saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain 4 (empat) hari yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang kembali ke rumah Tergugat dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena acaranya diadakan di Kota Lampung;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena hidup bertetangga sejak tahun 2008, di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak mereka yang bernama xxxxx dan xxxxxx;
 - Bahwa sebagai tetangga, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi pernah membantu untuk mengangkat ayah dari Tergugat yang pingsan ketika melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari dalam sampai luar rumah, kemudian ayah dari Tergugat berusaha untuk melerai, kemudian ayah dari Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk melerai pertengkaran tersebut, namun tiba-tiba, ayah dari Tergugat pingsan;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hamper setiap hari pada tahun 2019, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019, namun Saksi tidak tahu lagi tepatnya kapan;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah ketika Anak mereka yang bernama xxxxx lulus sekolah, namun hanya untuk menjemput anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah hampir menikah lagi pada bulan November 2021, namun saya tidak tahu kenapa sampai batal;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tinggal di Lampung;

Atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tidak dapat dipertahankannya lagi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang diterima oleh Kepala Desa atau Sangadi dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat diketahui bahwa Tergugat beralamat tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 November 2001 antara Tergugat dan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 10 November 2001, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 12 November 2001 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dan Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 10 November 2001, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 12 November 2001 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur (*vide* Bukti surat P-1). Setelah menikah keduanya tinggal di Jawa kemudian Pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (*vide* bukti surat P-2). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxxxx (*vide* bukti surat P-3 dan P-4). Para saksi di persidangan menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun dalam keterangannya 1 menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara satu sama lain ketika bertemu. Keterangan saksi 1 tersebut didukung dengan keterangan dari Saksi 2 yang menjelaskan sejak tahun 2019, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan suatu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dari dalam rumah sampai keluar rumah, dan untuk itu orang tua Tergugat yang mencoba untuk meleraikan pertengkaran tersebut sampai jatuh pingsan karena pertengkaran tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang. Saksi 2 menjelaskan pernah melihat Penggugat di Desa xxxxxx untuk menjemput anaknya yang bernama xxxxxxxx setelah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut dan fakta hukum yang didapat selama persidangan diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis pada tahun 2019, dan yang menjadi puncak dari ketidakharmonisan tersebut adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2019 dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak saat itu sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan serta bukti surat P-5, telah cukup menunjukkan rasa antipati Tergugat kepada Penggugat, begitupula sebaliknya dimana keduanya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah *"Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus dengan Perceraian"*, dan ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu alasan *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak-anak (*vide* bukti surat P-2, P-3 dan P-4), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yaitu anak yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 16 Desember 2006, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum angka XII disebutkan bahwa *"Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)"*, maka Majelis Hakim wajib menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menegaskan melalui pertimbangan putusan ini, bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut perlu ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan alasan sebagaimana keterangan Para Saksi, yaitu anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, serta dipandang pula Penggugat yang seorang ibu secara alamiah memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi dengan anak, kedekatan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri seorang anak, selain itu tidak ditemukan pula adanya fakta hak Penggugat untuk itu telah dianulir oleh putusan yang telah berkuat hukum tetap. Selanjutnya Majelis Hakim pula menegaskan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap memiliki tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat oleh karena mengenai keseluruhan petitum gugatan maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim *"menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilakukan sejak tanggal tanggal 12 November 2001 dan tercatat*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sukadana, Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, Putus dengan Perceraian", merupakan hal yang menjadi pokok dari gugatan, dan ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur tempat perkawinan tersebut dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tempat perceraian terjadi untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya. Oleh karena itu maka Petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional mengenai nama instansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 12 November 2001 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 12 November 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, Oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Indra Theo Musmar, S.H, sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp57.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp227.000,00;
		(dua ratus dua puluh tujuh ribu)